

Tugu Bundaran Masjid Agung Dilanjutkan



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/238/2024/04/05/KU-TIM-PROYEK-1217057206.jpeg>

SANGATTA – Pembangunan tugu di bundaran Masjid Agung Sangatta dilanjutkan. Pada tahun ini, proyek tersebut dianggarkan Rp2,5 miliar. Seperti yang tertera di laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Kutim.

Anggaran tersebut masuk dalam Satuan Kerja Sekretariat Daerah. Selain pembangunan tugu, terdapat pula berbagai proyek lain terkait Masjid Agung.

Seperti pembuatan turap senilai Rp3 miliar, rehab masjid Rp2,5 miliar, pemasangan CCTV Rp1,7 miliar, pengadaan ambal permadani Rp1,2 miliar, serta pengadaan dan pemasangan videotron senilai Rp2,49 miliar.

Pada 2023, pembangunan tugu tersebut menghabiskan anggaran Rp2,6 miliar dan dikerjakan oleh PT Kaila Mutiara Bersinar. Sementara, pengawasan oleh CV. Anugrah Karya Mandiri dengan HPS Rp191.330.000 dan perencanaan oleh Karya Pratama Consultant dengan HPS Rp313.870.000.

Proyek tersebut masuk dalam kegiatan Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.

Sementara, Kabag Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, Moch Misbachul Choir, membenarkan hal tersebut. Dikatakan, pembangunan tugu tersebut masih dalam tahap pertama.

“Tahun ini penyelesaiannya, itu tahap pertamanya sudah selesai, baik perencanaan itu semua lengkap,” ungkapnya.

Misbachul Choir mengaku belum bisa memberikan komentar lebih, karena masih melakukan perjalanan dinas. “Kalau ke kantor saya perlihatkan detail perencanaannya,” jelasnya. (edw/ind/k15)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Tugu Bundaran Masjid Agung Dilanjutkan, 12/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP 11/2021) diatur sebagai berikut:
 - (1) Para pihak yang terlibat dalam tahap perencanaan pengadaan terdiri dari:
 - a. pengguna anggaran (PA); dan
 - b. pejabat pembuat komitmen (PPK).
 - (2) PA atau PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan dapat dibantu oleh sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang/pasa di lingkungan K/L/PD.
2. Dalam Pasal 7 LKPP 11/2021 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pedoman perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi:
 - a. identifikasi pengadaan barang/jasa;
 - b. penetapan jenis barang/jasa;
 - c. cara pengadaan;
 - d. pemaketan dan konsolidasi;
 - e. waktu pemanfaatan barang/jasa; dan
 - f. anggaran pengadaan.
 - (2) Perencanaan pengadaan terdiri atas:
 - a. perencanaan pengadaan melalui swakelola; dan/atau
 - b. perencanaan pengadaan melalui penyedia.